



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 23, 2023

PEMERINTAH  
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## **PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - bahwa Gubernur Banten telah menerbitkan persetujuan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak melalui surat Gubernur Banten Nomor: 060/1865-ORB/2023 Tanggal 31 Mei 2023 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas.
8. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah UPTD yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
9. Kegiatan Teknis Operasional adalah kegiatan untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PPA dengan klasifikasi kelas A.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.
- (3) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas menyelenggarakan fungsi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan korban kekerasan dan perlindungan perempuan dan anak.

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN  
TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a. kepala UPTD;
  - b. subbagian Tata Usaha;
  - c. Jabatan Fungsional; dan
  - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan stuktur organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPA memiliki tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional dibidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan identifikasi korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - e. pelayanan penampungan sementara korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - f. pelayanan mediasi terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - g. penetapan rekomendasi hasil pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
  - h. pelayanan fasilitasi kepada korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial dan bantuan hukum lebih lanjut oleh lembaga terkait.

- (3) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas, memiliki uraian tugas:
- a. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran UPTD PPA;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas UPTD PPA;
  - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta naskah dinas UPTD PPA;
  - d. melaksanakan identifikasi korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - e. memberikan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - f. melaksanakan penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - g. memberikan rekomendasi tindak lanjut pelayanan kepada pendamping korban;
  - h. memberikan pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - i. memfasilitasi pelayanan penampungan sementara korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - j. melakukan mediasi terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - k. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - l. memberikan fasilitasi kepada korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial dan bantuan hukum lebih lanjut oleh lembaga terkait;
  - m. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD PPA; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas wajib mempedomani standar operasional prosedur.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki tugas membantu Kepala UPTD PPA melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis ketatausahaan dalam rangka membantu Kepala UPTD PPA.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan;
  - d. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik Daerah;
  - e. pelayanan kehumasan dan informasi publik; dan
  - f. pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD.

- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan fungsi, memiliki uraian tugas:
- a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan UPTD PPA;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, barang milik Daerah, dan keuangan di lingkup UPTD PPA;
  - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD PPA;
  - d. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan UPTD PPA;
  - e. melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD PPA;
  - f. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan arsip UPTD PPA;
  - g. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan;
  - h. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD PPA;
  - i. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada UPTD PPA;
  - j. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan UPTD PPA;
  - l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai UPTD PPA; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD PPA sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PPA dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas wajib mempedomani standar operasional prosedur.

#### BAB IV

#### JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang Jabatan Fungsional keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas operasional.

#### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan.
- (3) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Dinas.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.

## Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD PPA.

## Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
  - a. Jabatan Fungsional; dan
  - b. Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (3) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Penunjukan/pengangkatan dan uraian tugas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD PPA.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## PASAL 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## PASAL 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan anggaran sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 9 Agustus 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO  
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 23


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 23 Agustus 2023  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
 BERENCANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
 ttd.  
 BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Ciputat, 23 Agustus 2023  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA TANGERANG SELATAN  
 Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani